

PENGUATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA DAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BELIMBING, PUPUAN KABUPATEN TABANAN

I Nengah Suarmanayasa¹, Gede Putu Agus Jana Susila², Gede Wira Kusuma³

^{1,2,3}Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi- Universitas Pendidikan Ganesha

Email: wirakusuma@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Economic institutions that are growing and developing in Bali Province are Village-Owned Enterprises (Bumdesa) and Village Credit Institutions (LPD). Many parties believe that Bumdesa and LPD are quite important tools to realize village development. Belimbing Village, Pupuan, Tabanan Regency has both institutions. However, both institutions have not had a major impact on village development. Governance is not optimal, human resource capacity is not adequate are some of the factors that cause this to happen. The methods used in this community service activity are training and mentoring. The details of the activities are as follows. 1) Preparation stage, including discussion and coordination with team members, observation to Bumdesa and LPD and the village head, 2) Implementation stage, including providing training materials on LPD and Bumdesa governance, as well as business planning, and 3) Reporting stage, including preparation of progress reports, proceedings, and final activity reports. The training participants were Bumdesa and LPD managers. The community service activity went well and smoothly. The village hopes that this activity will continue in the coming years.

Keywords: governance, Bumdesa, LPD

ABSTRAK

Lembaga ekonomi yang sedang tumbuh dan berkembang di Provinsi Bali adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Banyak pihak meyakini Bumdesa dan LPD adalah alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan desa. Desa Belimbing, Pupuan Kabupaten Tabanan memiliki kedua lembaga tersebut. Tetapi, kedua lembaga tersebut belum berdampak besar terhadap pembangunan desa. Tata kelola belum optimal, kapasitas SDM belum memadai adalah beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini berupa pelatihan dan pendampingan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut. 1) Tahap persiapan, meliputi diskusi dan koordinasi dengan anggota tim, observasi ke Bumdesa dan LPD serta kepala desa, 2) Tahap Pelaksanaan, meliputi pemberian materi pelatihan tentang tata Kelola LPD dan Bumdesa, serta perencanaan bisnis, dan 3) Tahap pelaporan, meliputi penyusunan laporan kemajuan, prosiding, dan laporan akhir kegiatan. Peserta pelatihan yaitu pengelola Bumdesa dan LPD. Kegiatan pengabdian berjalan dengan baik dan lancar. Pihak desa mengharapkan kegiatan ini dilanjutkan di tahun-tahun mendatang

Kata kunci: tata kelola, Bumdesa, LPD

PENDAHULUAN

Daerah perdesaan identik dengan keterbelakangan, kemunduran, kemiskinan, minimnya fasilitas publik, minimnya jumlah lapangan kerja dan sejenisnya. Berbeda dengan wilayah perkotaan yang kondisinya berkebalikan dari perdesaan. Terdapat dua hal yang menjadi isu pokok pembangunan perdesaan di Indonesia: Pertama, sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di

wilayah desa. Saat ini, diperkirakan 60 persen penduduk masih tinggal di desa; Kedua, kesejahteraan penduduk di desa jauh tertinggal dibandingkan penduduk kota, sekitar 63 persen dari total penduduk miskin berdiam diri di desa (Yustika, 2015). Tahun 2023, penduduk miskin di perdesaan masih lebih banyak daripada jumlah penduduk miskin di perkotaan (BPS, 2023). Atas kondisi tersebut, banyak warga desa yang pindah ke kota (urbanisasi). Kota menjadi tujuan untuk mendapatkan peruntungan, tempat

merubah nasib serta tempat perbaikan kesejahteraan.

Desa adalah sumber masalah sekaligus sumber solusi untuk kemajuan Indonesia (Iskandar, 2020). Salah satu masalah pelik yang masih dialami oleh masyarakat desa adalah adanya kelangkaan modal (lack of capital). Bahkan, keterbatasan akses terhadap modal (kredit) diduga sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan (Suarmanayasa, 2016). Akhir tahun 1990-an Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mulai berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah perdesaan. Ledgerwood (1999) menegaskan bahwa tujuan LKM sebagai organisasi pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan finansial dari pasar yang tidak terlayani atau yang tidak dilayani dengan baik. Bank Dunia juga menegaskan bahwa kehadiran LKM diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang ada di daerah perdesaan.

Salah satu lembaga keuangan berbasis adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan cara menciptakan dan memberikan pelayanan di bidang keuangan. LPD merupakan salah satu kearifan lokal Bali yang dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat (krama). Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD menyatakan bahwa LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa.

Selain LPD, lembaga ekonomi desa yang sedang mendapat perhatian adalah badan usaha milik desa (Bumdesa). Banyak pihak meyakini Bumdes dapat menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan di perdesaan.. Secara garis besar, filosofis Bumdes dapat dirangkum sebagai berikut; 1) Bumdesa adalah badan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga punya muatan pelayanan kepada masyarakat (sebagai kepanjangan tangan Pemdes) dan menjalankan upaya pemberdayaan

masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa; 2) Bumdesa tidak boleh mengambil alih aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga, tetapi menciptakan yang baru, memberikan nilai tambah, atau mensinergikan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada; dan 3) Bumdesa adalah salah satu bentuk social enterprise, yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah social, caranya dengan menciptakan nilai tambah (creating value), mengelola potensi dan aset (managing value) dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga (distributing value)

Desa Belimbing merupakan salah satu desa yang kini banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Desa ini berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali. Letak desa Belimbing pada ketinggian 500-600 meter di atas permukaan laut dengan kondisi cuaca relatif sejuk dan temperatur rata-rata 25°C (Tim Penyusun Profil Desa, 2016). Jumlah KK sebanyak 1.276 dengan total penduduk 4.590 orang. Mata pencaharian penduduk paling banyak sebagai petani dan buruh tani. Profesi lainnya adalah sebagai pedagang barang kelontong, tukang kayu, pengusaha kecil, wiraswasta, pegawai negeri sipil dan lainnya.

Desa Belimbing memiliki Badan usaha milik desa (Bumdesa) dengan nama Bumdes Belimbing Lestari. Bumdes ini berdiri tanggal 15 Januari 2016. Struktur organisasi Bumdes Belimbing Lestari terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan staf administrasi. Usaha yang dijalankan oleh Bumdes berupa usaha simpan pinjam. Selama berdiri, Bumdes ini belum menunjukkan kinerja yang membanggakan. Demikian yang disampaikan oleh kepala Desa Belimbing Bapak I Nyoman Suriyanto. Pengelola Bumdes yang direkrut tidak memiliki kapasitas yang sesuai. Pemilihan pengelola Bumdes lebih banyak karena suka rela dan semangat gayah. Pelatihan dan pendampingan terhadap Bumdes Belimbing Lestari belum pernah dilakukan.

Selain Bumdes, Di desa Belimbing juga terdapat lembaga keuangan berbasis adat yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Saat ini, LPD

hanya memiliki karyawan sebanyak 3 orang. Jumlah ini sangat sedikit, yang mencerminkan sedikitnya transaksi yang terjadi pada LPD. Pegawai LPD yang bekerja hanya lulusan SMA. Masyarakat belum begitu merasakan kehadiran LPD. Untuk itu, kegiatan pengabdian ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan analisis situasi dan kondisi empiris maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra, diantaranya 1) Rendahnya pemahaman mitra tentang tata kelola LPD, 2) Rendahnya pemahaman mitra tentang tata kelola Bumdes, dan 3) Rendahnya pemahaman mitra tentang perencanaan bisnis LPD dan Bumdes. Melihat kondisi yang ada, maka penting dan mendesak untuk dilakukan pelatihan serta pendampingan bagi pengelola Bumdes Belimbing Lestari dan LPD Desa Adat Belimbing, Pupuan, kabupaten Tabanan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa pelatihan dan pendampingan bagi pengelola Bumdes Belimbing Lestari dan pengelola LPD, Desa Adat Belimbing, Kabupaten Buleleng memiliki tujuan sebagai berikut. 1) Meningkatkan pemahaman tentang tata Kelola LPD, 2) Meningkatkan keterampilan pengurus dan karyawan LPD tentang tata Kelola Bumdes, dan 3) Meningkatkan kemampuan dalam membuat perencanaan bisnis. Manfaat yang dapat diterima oleh mitra atas kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dapat dipaparkan sebagai berikut. 1) Bagi mitra kegiatan yaitu pegawai Bumdes, pegawai LPD, Pengawas LPD, bahwa kegiatan ini dapat membantu memberikan pemahaman dan meningkatkan kompetensi dan keterampilan tentang tata kelola LPD dan tata kelola Bumdes, dan 2) Bagi Desa (adat dan dinas), kegiatan ini dapat dijadikan acuan dalam menjalankan pengawasan dan pembinaan LPD dan Bumdes.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi serta

keterampilan pegawai LPD dan Bumdes dalam memperbaiki tata kelola LPD dan Bumdes. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1) Menyiapkan modul/materi untuk pelatihan, 2) Mendata peserta yang akan mengikuti pelatihan, dan 3) Memberikan pelatihan

Khalayak sasaran strategis dalam kegiatan ini adalah pegawai Bumdes, pegawai LPD, serta Badan pengawas internal LPD. Selain itu, pihak terkait seperti perangkat desa, BPD, LPM serta tokoh masyarakat juga akan dilibatkan untuk memastikan bahwa semua komponen masyarakat memahami keberadaan, persoalan serta tantangan dalam mengelola LPD dan Bumdes.

Kegiatan pengabdian ini memiliki keterkaitan nyata dengan pihak desa adat dan desa Belimbing, seperti kepala LPD, pimpinan Bumdes, kepala desa, BPD, LPM, kepala dusun, tokoh masyarakat, bendesa adat dan seluruh masyarakat setempat. Keberadaan LPD dan Bumdes juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali melalui BKS dan LPLPD tingkat kabupaten, serta memiliki keterkaitan dengan BKS dan LPLPD tingkat Provinsi. Adanya keterkaitan dengan berbagai pihak mengharuskan kegiatan ini dilaksanakan dengan baik serta mendapat dukungan penuh dari pihak Undiksha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini penting, baik bagi dosen maupun bagi mitra. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan koordinasi awal untuk menentukan hari dan tanggal pelaksanaan. Koordinasi ini penting dilakukan, agar nantinya peserta kegiatan dan pihak desa bisa hadir. Setelah diadakan koordinasi dan diskusi akhirnya disepakati bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan hari Sabtu, 10 Agustus

2024. Lokasi kegiatan dipusatkan di ruang pertemuan Kantor Desa Belimbing.



Gambar 1. Sambutan Kepala Desa saat pembukaan kegiatan

Kegiatan diawali dengan acara pembukaan. Acara pembukaan berisi laporan ketua panitia, kemudian dilanjutkan dengan pemberian sambutan oleh kepala Desa Belimbing. Saat acara pembukaan, dihadiri oleh perangkat desa, pengelola LPD dan pengurus Bumdes. Saat pemberian sambutan oleh kepala Desa, disampaikan bahwa pihak Pemdes Belimbing mengucapkan terima kasih atas dipilihnya desa tersebut sebagai tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Kepala Desa menyampaikan bahwa pihak desa menyambut baik kegiatan tersebut, terlebih mahasiswa Undiksha sudah beberapa kali melakukan kegiatan KKN di desa tersebut. Beliau juga menyampaikan, kalau beberapa tahun sebelumnya, ada dosen Undiksha yakni dari fakultas Mipa yang sudah pernah melakukan kegiatan di desa tersebut.

Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan kegiatan inti yakni pemberian materi oleh tim pengabdian Undiksha. Materi yang disampaikan adalah tentang filosofi berdirinya Bumdes dan LPD. Berikutnya dilanjutkan dengan pentingnya tata kelola dalam pengelolaan entitas bisnis seperti pada Bumdes dan LPD. Berdasarkan Perda Provinsi Bali No.3/2017, setiap LPD dikelola oleh sebuah komite (ketua, kasir dan petugas administrasi). Deskripsi manajemen ini dapat dijelaskan bahwa ketua bertugas mengordinasi kegiatan operasional harian LPD,

pembuatan perjanjian kontrak dengan nasabah, bertanggung jawab pada desa adat melalui pemimpinnya (Dewan Pengawas LPD), menyusun rencana kegiatan dan anggaran, dan memformulasikan kebijakan LPD. Petugas administrasi melakukan tugas-tugas administrasi, baik administrasi umum maupun tata buku, bertanggung jawab kepada ketua LPD, menyusun laporan neraca dan laporan pendapatan, serta mengelola arsip. Sedangkan kasir adalah mencatat aliran dana. Staf LPD membantu ketua melaksanakan tugasnya dan terlibat dalam pembuatan kegiatan dan rencana anggaran dalam keputusan pemberian kredit.

Dalam mengelola LPD, tim manajemen juga memantau perubahan situasi makro-ekonomi, melakukan rapat formal triwulanan untuk evaluasi internal yang melibatkan semua staf. Staf pengumpul kredit diberi pengarahan harian mengenai tugas mereka oleh ketua LPD sebelum mereka mulai bekerja. Evaluasi internal LPD dilakukan oleh Dewan pengawas. Hal ini membenarkan pendapat bahwa struktur organisasi LPD mampu mengimplementasikan kebijakan dan strategi LPD untuk mencapai tujuannya. Kemampuan manajemen internal LPD memperoleh dukungan dari pengawasan dan bimbingan yang diberikan pemerintah local pada tiap tingkatan dan oleh bank BPD Bali. Hal ini membenarkan pendapat bahwa struktur organisasi LPD mampu mengimplementasikan kebijakan dan strategi LPD untuk mencapai tujuannya. Kemampuan manajemen internal LPD memperoleh dukungan dari pengawasan dan bimbingan yang diberikan pemerintah local pada tiap tingkatan dan oleh bank BPD Bali.



Gambar 2. Foto Bersama saat penutupan kegiatan pengabdian

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pengertian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Maksud dari pendirian Bumdes adalah sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antardesa. Dasar pendirian Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes sudah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan desa sehingga Bumdes dapat mengatur kegiatan pembangunan secara tertata di desa (Sumiasih, 2018). Bumdes merupakan badan usaha yang memiliki tujuan pembangunan ekonomi tingkat desa dan Bumdes melaksanakannya berdasarkan kebutuhan, potensi, kapasitas desa serta modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa (Nugroho, 2020).

Tata kelola secara umum didefinisikan sebagai suatu teknik untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar secara efektif tujuan tercapai (Sari et al., 2021). Definisi dan tujuan dari tata kelola beragam berdasarkan berdasarkan konteks sistem hukum, budaya, situasi, dan sektor usaha (Widiastuti et al., 2019). Tata kelola dianggap sebagai sistem yang melindungi kepentingan pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan, memberikan keamanan, transparansi dan kepercayaan (Pintea et al., 2020). Dalam mengelola Bumdes diperlukan prinsip-prinsip tata kelola Bumdes supaya sejalan dengan tujuan didirikannya Bumdes di desa. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Bumdes yang dikemukakan oleh Purnomo (2016), yaitu cooperative, semua yang terlibat dalam Bumdes mampu melakukan kerja sama yang baik untuk pengembangan dan

kelangsungan usaha; participatory, semua yang terlibat dalam Bumdes bersedia sukarela mendukung dan berkontribusi untuk mendorong kemajuan Bumdes; emancipatory, semua yang terlibat dalam Bumdes diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama; transparent, semua kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat umum diketahui dengan mudah dan terbuka; accountable, semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif; dan sustainable, kegiatan usaha dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat melalui Bumdes.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik dan berjalan sesuai rencana. Kegiatan ini terdiri dari 2 agenda yaitu, pemaparan materi dan pendampingan usaha. Pemaparan materi terkait tata kelola bagi pengelola LPD dan pengurus Bumdes. Peserta kegiatan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Peserta merasakan manfaat atas kegiatan ini, berupa peningkatan pemahaman dan peningkatan kompetensi dan keterampilan tentang tata kelola Bumdes dan LPD.

Kegiatan penguatan kapasitas Bumdes dan LPD akan memberikan hasil yang optimal bagi pemberdayaan masyarakat Desa Belimbing jika dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk itu diharapkan agar kegiatan ini dilanjutkan di tahun mendatang. Selain itu, materi yang terkait tata kelola, seperti manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen keuangan serta manajemen perubahan penting untuk diberikan kepada pengelola LPD dan pengurus Bumdes.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan di Bali Maret 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik tentang Pertumbuhan Ekonomi Bali Semester I-2020
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi

- Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship, 2(2), 83-92.
- Iskandar. A. Halim. 2020. SDGs Desa. Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 59-64.
- Suarmanayasa. I Nengah. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja LPD di Provinsi Bali. Penelitian Dipa Undiksha
- Suarmanayasa. I Nengah. 2020. Manajemen Perkreditan (Teori dan Aplikasi). Malang: Penerbit Kertasentuh
- Suarmanayasa, I. N., & Pendit, N. M. P. (2016). Peran Lembaga Perkreditan Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bali. In Seminar Nasional Riset Inovatif (Vol. 4).
- Suartana. (2009). Arsitektur Pengelolaan Risiko Pada LPD. Denpasar: Udayana University Press
- Sumodiningrat, Gunawan. 2016. Membangun Indonesia dari desa. Yogyakarta: Media Pressindo
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa